



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Pentingnya Empati dan Keberagaman



AMSI -- Dewan Pers ketika menerima pendaftaran berkas-berkas organisasi dari pengurus AMSI yang dipimpin Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut (tengah berblazer hitam) yang diterima Ketua Dewan Pers Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo (berbaju batik) didampingi ahli pers Sabam Leo Batubara (baju putih lengan pendek), di kantor Dewan Pers, Senin (27/8/2018).

- ★ Sabam Leo Batubara, 1938-2018
- ★ Dewan Pers Keluarkan 5 PPR
- ★ Dewan Pers Apresiasi Pergub Sumbar
- ★ "Wartawan Amplop" Pelanggaran Berat

Yosep Adi Prasetyo:

Pentingnya Empati dan Keberagaman

Pasca Operasi Badai Gurun tentara Sekutu ke Irak, tepatnya pada akhir 1999, muncul pendekatan jurnalisme baru yang disebut sebagai jurnalisme damai. Hal ini melangkapi jurnalisme advokasi sebelumnya berupaya untuk menyuarakan kaum tak bersuara (*voicing the voiceless*) antara lain kelompok masyarakat adat, kaum perempuan, anak, usia lanjut serta kelompok minoritas lainnya yang termarginalisasi dalam proses pembangunan.

Kelompok marginal seperti kaum miskin yang mencapai angka puluhan juta orang, ditambah para perempuan, orang tua, anak-anak, masyarakat terasing, kelompok minoritas, dan lainnya selama itu tak mendapatkan tempat yang cukup dalam media kita.

Media saat ini lebih banyak meliput para elit (politik, ekonomi maupun selebritis) dan hiruk pikuk politik. Banyak pemikir media saat ini mengarisbawahi perlunya mengembangkan model komunikasi empati. Khususnya ketika perubahan kehidupan tak lagi seirama dengan apa yang diharapkan.

Barangkali saatnya kini wartawan mengembangkan model jurnalisme empati di tengah memudahkan kemampuan berkomunikasi secara empati antar personal, kelompok, organisasi maupun antar budaya. Semua itu berperan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi empati orang-orang yang selama ini melakukan komunikasi massa di ruang publik.

Kata "empati" (*empathy*) berasal dari kata "*einfuhlung*" yang pertama kali digunakan oleh seorang psikolog Jerman. Secara harafiah kata tersebut berarti "merasa terlibat". Empati sendiri didefinisikan sebagai sikap dan kemampuan untuk melihat dunia dari sisi orang lain. Ibarat seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya, si dokter harus bisa melihat dunia dari kaca mata pasiennya.

Dengan jurnalisme empati, seorang wartawan harus bisa mengerti kemauan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Pentingnya sikap empati dalam komunikasi dinyatakan oleh psikolog terkemuka, Carl Rogers, "kendala utama bagi komunikasi antar personal satu sama lain adalah kecenderungan alamiah kita untuk menghakimi, menilai, menyetujui atau membantah pernyataan orang lain atau pun pernyataan kelompok".



Yosep Adi Prasetyo

Kegagalan berkomunikasi secara positif lebih disebabkan karena kurangnya kemampuan mendengarkan pihak lain dengan empati. Kunci untuk mendengarkan secara efektif yang merupakan kunci dari komunikasi yang efektif tak lain adalah empati.

Pada dasarnya seorang pembicara atau penulis yang baik adalah pendengar yang baik. Bicara, menulis dan mendengarkan adalah bagian esensial dari tindakan komunikasi yang membentuk kehidupan ini. Cinta, benci, rindu, pengertian dan salah pengertian terbangun lewat bicara, menulis dan mendengarkan.

Empati memungkinkan kita untuk memahami, secara emosional dan intelektual, apa yang sedang dialami orang lain. Empati tak akan terlalu bermakna jika kita tidak mampu mengkomunikasikan

pemahaman empati ini kepada orang lain.

Dalam empati, kita tidak menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Kita ikut serta secara emosional dan intelektual dalam pengalaman orang lain. Dengan berempati kita membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain.

Model komunikasi ini berlandaskan pada kesadaran untuk memahami perasaan, kepedulian dan perhatian terhadap komunikasi atau siapapun, dengan segala latar belakang kehidupan dan budayanya, orang yang kita ajak bicara. Sikap dan pemahaman ini akan menumbuhkan pemahaman dan memperbaiki komunikasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini kemampuan jurnalisme yang mengedepankan empati ini tampaknya kian dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai kegagalan komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, ataupun komunikasi antar budaya yang kerap menyulut kesalahpahaman, sikap saling menghakimi, saling menyalahkan, dan bahkan konflik kekerasan yang sewaktu-waktu bisa mengancam hubungan sesama warga bangsa yang heterogen ini. Ruang publik (media) kita dewasa ini dipenuhi dengan prasangka, ketidakpercayaan, sikap kesombongan dari orang kepada sekelompok orang, dari penguasa kepada rakyatnya, dan dari rakyat kepada pemerintahnya dan seterusnya.

Jurnalisme empati tentu saja bisa berkembang bila media-media menyediakan ruang keberagaman bagi isu-isu yang diangkat. Juga cara pandang dalam melihat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Di Indonesia yang saat ini memiliki sekitar 47 ribu media masih memiliki sekitar 47 ribu media masih dominan jurnalisme yang mengedepankan kontroversi, keanehan, dan *talking news*. Karena itulah bisa dimengerti bila publik tak tertarik membaca berita media yang nyaris seragam, baik dari sisi narasumber, isu, maupun *angle*.***



■ Nezar Patria:

Sabam Leo Batubara, 1938-2018

Dalam soal bagaimana hidup menjaga kebugaran jiwa raga, Sabam Leo Batubara, yang Rabu (29/8/2018) meninggal terlalu muda untuk semangatnya yang membara--80 tahun, punya tiga ukuran pertanda seseorang hidup sehat: "Eat well, sleep well, go to toilet well". Dia suka mengulang standar itu manakala saya bertanya dengan nada cemburu ihwal energinya yang konstan: bekerja 8 jam lebih sehari, dan tetap tekun setiap hari kerja memeriksa tumpukan berkas pengaduan di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta.

"Minum air hangat, dan jalan pagi," ujar Leo memberi tips tambahan. Meski kami suka memanggilnya Opung, sapaan akrab buat seorang kakek dalam bahasa Batak, Leo tak pernah kalah dengan mereka yang lebih muda. Jika berbicara di depan



forum suaranya lah yang paling menggelegar. Kadang saya berpikir dia termasuk manusia yang hemat listrik: tak terlalu membutuhkan mikrofon. Dia akan bicara seperti senapan yang sedang memuntahkan peluru, lengkap dengan butir pemikiran, dan biasanya para juru giring diskusi akan kerepotan menghentikannya. Pandapatnya tajam,

dan kadang di ujungnya diberi pesan pembangkit semangat. Leo adalah seorang guru, dan begitulah sesungguhnya.

Lahir di Pematang Siantar, 26 Agustus 1938, dan Leo aktif di dunia gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama, saat dia menjadi mahasiswa di IKIP Jakarta. Kakak sepupunya adalah seorang tokoh Angkatan 66, Cosmas Batubara, yang kelak menjadi seorang menteri di masa Orde Baru, dan juga tokoh Golkar (Golongan Karya). Jika Cosmas memilih jalan karirnya sebagai politisi, maka Leo memutuskan hidup di dunia pers. Dia menjadi pemimpin perusahaan Harian *Suara Karya*, sejak koran milik Golkar itu berdiri sampai tutup. Selama di Golkar dia aktif di SPS, Serikat Penerbit Surat kabar. Dari sana lah Leo kemudian aktif di Dewan Pers mewakili organisasi para penerbit itu.

Perjumpaan pertama saya dan Leo berada dalam dua titik: curiga dan kagum. Ketika dipilih menjadi salah satu anggota Dewan Pers pada 2013, saya berniat menemui Leo. Meja kerjanya di bilik belakang di lantai 7 Gedung Dewan Pers. Dulu saat di bangku SMA di Banda Aceh, saya pernah menjuarai sebuah lomba nasional mengarang yang diadakan *Suara Karya* pada 1988. Sebagai juara hadiahnya dari tiga menteri, dan jumlahnya membuat saya sulit tidur: diundang ke Jakarta, menginap di "Hotel Indonesia", dapat tabanas dan beasiswa, serta puluhan buku dari Balai Pustaka. Alangkah murah hatinya koran ini, pikir saya waktu itu. Piagam pemenang diteken oleh pemimpin perusahaan dengan nama



"S.L. Batubara". Tanda tangannya khas, garis pena dengan tarikan yang simpel. Saya mengagumi tanda tangan itu.

Suatu hari saya mampir ke meja Leo yang penuh tumpukan berkas pengaduan. Saya ingin menuntaskan rasa penasaran dengan menanyakan apakah S.L. Batubara itu adalah dirinya. "Ya, ya. Itu saya," ujar Leo. Dia memandang saya dengan menekuk wajahnya, sehingga matanya bisa mengintip dari atas bingkai kacamata yang turun sedikit dari pangkal hidungnya. Dia mengangguk-angguk, senyumnya dikulum sampai pipinya gembung. Pada saat itu saya merasa sedang menjalani takdir yang aneh. Pemimpin perusahaan koran *Suara Karya* dulu yang saya kagumi tanda tangannya itu, kini adalah rekan kerja saya di Dewan Pers.

Leo juga punya ketrampilan membuat analisis, baik situasi, maupun kritik kebijakan. Ini mengantarkan saya kepada kecurigaan lain, apalagi sejumlah rekan menyebut dia pernah bertugas di badan intelijen sampai level direktur. Leo senyum-senyum saja ketika suatu hari yang lain saya bertanya soal ini kepadanya. Dia mengatakan itu adalah tugas yang diberikan Orde Baru, tapi ujungnya nasehat intelijennya tak didengar sama sekali. "Para pejabat





KLARIFIKASI - Sabam Leo Batubara (kanan) sebagai tenaga ahli dewan pers ketika mendampingi Hendri CH Bangun Wakil Ketua Komisaris Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers dalam sebuah pertemuan klarifikasi Pengadu dan Teradu di Dewan Pers

dulu lebih senang dengan laporan ABS, asal bapak senang. Saya memberikan fakta apa adanya," ujarnya. Dia kerap meminta pemerintah Orde Baru mengubah kebijakan yang represif dan korup, karena kebencian kepada rezim makin meluas. Tapi Leo tak didengar. Suaranya kali itu rupanya tak cukup kuat.

Setelah reformasi, dia berhenti bekerja di lembaga itu, dan memilih membantu Dewan Pers. Alasannya, dia ingin kemerdekaan pers menjadi hak warga yang tak boleh dirampas lagi oleh rezim manapun. Bahwa Indonesia yang lebih baik hanya bisa diwujudkan oleh sistem demokrasi. "Dengan fakta yang benar, maka keputusan yang benar bisa dilakukan", ujarnya. Saya membaca Leo telah berubah jauh. Dia nantinya justru menjadi pendukung berat kemerdekaan pers, semacam antitesis dari rezim lama yang pernah didukungnya.

Atmakusumah, Ketua Dewan Pers pertama sesudah UU Pers 1999 berlaku, mengatakan Leo Batubara adalah tokoh yang paling gigih dan keras menjaga Undang-undang Pers sejak rancangan peraturan itu dibahas. Salah satu pasal terpenting adalah Pasal 4, yang menegaskan terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran dan pembreidelan. Ini adalah roh kebebasan pers. Dengan pasal ini pula segala bentuk lisensi media gaya Orde Baru tamat riwayatnya. "Sejak Dewan Pers ini berdiri, Saudara Leo tak pernah berhenti menjaga kemerdekaan pers. Dia membaktikan hidupnya agar pers

tak sampai dibungkam lagi," kata Atmakusumah.

Setiap pagi Leo akan datang ke Kantor Dewan Pers. Wajahnya segar, rambutnya mengkilat, dan tersisir rapi. Dia berjalan pelan, dengan ritual tetap: menyapa para pegawai di sekretariat, dan menuju ruangnya di bagian belakang. Ada ratusan kasus yang ditangani oleh Dewan Pers setiap tahun, dan Leo pasti ikut dalam sebagian besar proses itu. Jam terbangnya memang tinggi. Dia punya banyak trik. Misalnya untuk menguji apakah seorang wartawan hafal kode etik atau tidak. Suatu kali di sebuah acara pelatihan, dia menguji seorang yang mengaku sebagai wartawan. "Ada 67 pasal KEJ (kode etik jurnalistik), coba sebutkan dua pasal saja?" Leo bertanya. Tapi itu sesungguhnya adalah perangkap. Wartawan yang tak pernah baca kode etik akan terjebak. Bukan oleh bunyi pasal, tapi jumlah pasal yang disebutkan Leo. Jumlah sebenarnya adalah 11 bukan 67.

Dalam banyak sidang kasus pengaduan, Leo adalah semacam anggota yang ditunggu untuk memberikan paparan kunci. Saya suka menyebutnya sebagai "Jurus Leo". Dia akan menelaah karya jurnalistik dari dua sudut, sesuatu yang disebutnya sebagai "negative remark" jika si wartawan tak melaporkan secara akurat, mencampurkan fakta dan opini, serta kurang seimbang memberikan porsi bagi narasumber. "Anda tidak memberikan tanggung yang adil, berat sebelah," kata Leo saat memberikan vonis. Jika dia menemukan cara pemberitaan yang bermutu, maka dia menyebutnya sebagai "positive remark", sesuatu yang bisa meringankan bagi media yang

diadukan publik. Dan Leo memang lebih sering memihak publik. "Dari lebih 7000 kasus selama Dewan Pers berdiri, lebih dari 65 persen dimenangkan oleh publik," ujarnya beberapa tahun silam.

Rabu pagi (29/8/2018) saya masih sempat bertemu Leo. Saya dan beberapa rekan yang kebetulan bertamu ke kantor, menyalaminya begitu melihat dia keluar dari lift dan menuju ruang tamu. "How are you today, Sir," tanya saya. "Fine. Sehat," ujarnya sambil tersenyum khas, senyum yang ditahan yang membuat pipinya agak gembung itu. Dia baru saja kehilangan istri tercintanya akhir Juli lalu. Dan saya tak menyangka Rabu, 29 Agustus 2018 itu adalah pagi terakhir saya bertemu Leo dan menjabat tangannya.

Pada pukul 15.15 sore seorang staf mengabarkan Leo terjatuh saat berjalan menuju ruangnya. Dia baru saja keluar dari bilik toilet. Dia terjengkang di lorong ruang kantor menuju meja kerjanya, dan dilarikan segera ke RSPAD dalam keadaan pingsan. Pukul 16.02, Sabam Leo Batubara meninggal. Saya teringat



nasehatnya, dan tentu saja dia tak butuh tiga ukuran pertanda sehat itu lagi. Hanya satu yang bisa saya kembalikan kepadanya: "Sleep well".

Tidurlah Opung Leo. Tidur dengan damai di keabadian. ***

Nezar Patria, anggota Dewan Pers



APA KATA MEREKA Tentang Pers dalam Menjaga Persatuan

Arif Zulkifli - Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*:



Persatuan dan kesatuan itu harus dilihat dari berbagai perspektif. Tetapi salah satu yang terpenting adalah bahwa kita bersatu karena kita menyadari bahwa kita berbeda. Jadi karena perbedaan itulah kita bisa saling memahami satu sama lain. Dalam rangka menjaga kebhinekaan, memahami perbedaan, maka media harus secara jujur memberitakan apa-apa yang menyangkut kepentingan publik. Jadi media menyatukan masyarakat karena memberitakan peristiwa atau kejadian yang jauh, yang dekat, kepada orang-orang yang menjadi audiensnya.

Dari sana media mengklarifikasi atau menjernihkan segala perbedaan, yang tadinya samar menjadi jelas, yang tadinya tidak jelas, menjadi lebih jernih. Itulah tugas media. Kalau media menjalankan tugas itu dengan baik, maka media akan bisa menyatukan Indonesia, dengan pengertian mengkomunikasikan apa yang berbeda dan memelihara kebhinekaan."

Dar Edi Yoga - Wakil Pemimpin Umum Media Siber *rmol.co*

"Pers Indonesia harus selalu berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pokok Pers No. 40 didalam menjalankan perannya sebagai pers yang independen dan bertanggung jawab, dimana pers harus terbebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan media sebagai alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemahaman independensi media dalam hal ini harus berpihak pada kebenaran atas dasar hati nurani, dimana kebenaran itu menjadi milik orang banyak dan bukan milik sekelompok orang atau golongan saja."



Titin Rosmasari - Managing Director and Editor in Chief *CNN Indonesia*:



Kita diingatkan terus betapa strategisnya media massa di masyarakat. Fungsi media itu bukan memecah, bukan membuat jarak, bukan membuat perbedaan semakin tampak. Pers sudah mendapat *privilege* menjadi institusi yang diberikan mandat untuk mengerjakan banyak hal positif, cukup dengan hanya profesionalisme saja, cukup patuh pada Kode Etik Jurnalistik, cukup memiliki hati nurani, cukup hanya berpegang teguh pada moral. Tidak semua orang bisa atau mau menjadi jurnalis. Kita adalah orang-orang yang memiliki idealisme itu.

Pers bisa mengubah yang memecah menjadi merekatkan, yang konflik menjadi inspirasi, yang sensasional menjadi prestasi. Dan segala keragaman di Indonesia bisa menjadi modal kita untuk memperindah serta memperkaya. Pers juga bisa terus-menerus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa kita adalah kita saat ini karena kita beragam. Memang ada bibit-bibit perpecahan dari berbagai sumber, namun pers bisa memadamkan hal tersebut. Atau pers malah justru memantik perpecahan, jikalau pers tidak cukup bertanggungjawab dan memiliki komitmen dalam menjalankan profesinya. Kita kembali kepada profesionalitas dan nurani, yang meliputi individu, tim, serta lembaga tempat pers tersebut bernaung. Instrumennya sudah ada, seperti UU Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, UU Penyiaran, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Saya percaya kalau semua jurnalis memiliki arah tujuan yang sama.

Tahukah Anda.....?

Pasal 8

Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui dengan jelas.
- Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.



Dewan Pers Keluarkan 5 PPR

Seperti diberitakan dalam *Etika* edisi Juli 2018, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap 12 media terkait Pengaduan Sugito. Pada Agustus 2018 Dewan Pers kembali mengeluarkan PPR untuk 4 media yakni *SCTV*, *Trans7*, *Tvone*, dan *MetroTV*. Sedangkan 1 PPR untuk media siber *Flores.a.co*

Untuk sekadar menyegarkan ingatan, Sugito mengadu ke Dewan Pers pada 28 Januari 2018 atas kasus penculikan

pengusaha Malaysia. Berita itu mencuat di media-media pada minggu keempat Juli 2015 -- tiga tahun yang lalu -- karena memuat tentang isteri Pengadu yang disebut sebagai salah satu penculik WN Malaysia itu.

Berita media-media itu berasal dari pernyataan satu narasumber yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2015.

Sugito mengadu kepada Dewan Pers, pada intinya karena ia menilai media-media itu memuat berita yang sepihak, tanpa konfirmasi kepada keluarga tersangka (Pengadu), dan melanggar asas praduga tak bersalah.

Karena itu, media-media itu

umumnya melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi. Berita yang dibuat media-media itu hanya bersumber dari satu ihak kepolisian. Media tidak memuat konfirmasi dari pihak yang disebut penculik atau yang mewakili.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers mengundang Pengadu dan Teradu (media-media tersebut) untuk memberikan klarifikasi pada Rabu, 30 Mei 2018, dan Kamis, 7 Juni 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu dan Teradu hadir. Pertemuan ini juga

dihadiri oleh beberapa media pers lain yang turut diadukan. Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Risalah Penyelesaian Pengaduan.

Karena itu Dewan Pers berdasarkan hasil klarifikasi dari Pengadu dan Teradu serta analisa atas berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan yaitu bahwa pertama, perkara yang diadukan Sugito tersebut adalah persoalan jurnalistik sehingga penyelesaiannya



Media yang diadukan oleh Sugito secara bergiliran memberikan klarifikasi ke Dewan Pers, Rabu (30/5/2018).



Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat, Imam Wahyudi (kemeja putih) dan Ahli Pers Dewan Pers, Herutjahjo (batik hijau) mendengar pengaduan Sugito secara terpisah. Rabu (30/5/2018),



menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, tidak ditemukan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh media-media itu. Ketiga, pada umumnya media-media itu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi. Berita media-media itu hanya bersumber dari satu pihak yaitu kepolisian. Media-media itu tidak memuat konfirmasi dari pihak yang disebut sebagai penculik atau yang mewakili.

Dewan Pers juga mengeluarkan Rekomendasi -- tentu saja berbeda-beda -- pada umumnya media-media itu, pertama wajib memuat Hak Jawab Sugito secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam

setelah Hak Jawab diterima. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diadukan.

Kedua, media-media itu wajib memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan dengan menyertakan tautan berisi Hak Jawab dari Pengadu. Ketiga, Sugito mengajukan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Diluar pengaduan Sugito, masih ada pengaduan Muhammad Achyar terhadap media siber *Flores.co*. Media siber ini diadukan ke Dewan Pers atas berita berjudul "Dokumen Djudje Ditolak, Achyar Ganti dengan Ahli Waris Raja Pota" (diunggah pada 6 Februari 2018).

Setelah melakukan tindak lanjut pengaduan tersebut sesuai prosedur yang berlaku, Dewan Pers memutuskan bahwa Teradu melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, memuat opini yang menghakimi, dan fiktif. Namun Teradu tidak memiliki itikad buruk. Teradu telah melayani Hak Jawab dan berusaha membuat keberimbangan dengan mencoba mewawancarai Pengadu meskipun tidak memadai. Sedangkan Berita-berita Teradu lainnya bersifat informatif. ***

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030 Surel: sekretariat@dewanpers.or.id Twitter: @dewanpers Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Mediasi kedua antara Sugito dengan beberapa media mainstream di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (7/6/2018).



Ratna Komala:

“Wartawan Amplop” Pelanggaran Berat

“Wartawan amplop” merupakan satu di antara pelanggaran berat yang dilakukan seorang wartawan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, Ratifikasi, Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala, ketika ditemui pada di Workshop Dewan Pers, di Bandung, Senin (20/8/2018).

Workshop yang disertai sosialisasi tersebut merupakan kegiatan Dewan Pers bekerjasama dengan BP3TI dalam program bertajuk “Bakti Untuk Negeri” dengan Pengembangan Ekosistem Pers Melalui Pembangunan Infrastruktur IT. Dalam rangkaian acara workshop ini, Dewan Pers membahas pentingnya program verifikasi perusahaan Pers dan sertifikasi wartawan.

Ratna lebih lanjut mengatakan, perusahaan pers harus memberikan hukuman keras kepada “wartawan amplop”, seraya menambahkan “Jika wartawan sudah punya sertifikat wartawan, akan terancam dicabut langsung sertifikatnya, serta perusahaan persnya juga akan dipertanyakan, dan perusahaan persnya sudah di verifikasi akan sulit ketika mengajukan lagi”.

Dewan Pers mencatat sekitar 500 kasus pelanggaran kode etik jurnalistik terjadi setiap tahun. Selain kasus amplop, ada pula kasus plagiat,



Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, Ratifikasi, Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala di acara workshop Dewan Pers di Jalan Dr. Setiabudi No. 269 275, Kota Bandung, Senin (20/8/2018).

berita bohong, suap, mengingkari hak tolak, dan penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk setiap pelanggaran tersebut, harus diberi hukuman sama dengan sanksi yang diberikan kepada “wartawan amplop”.

“Untuk wartawan menerima suap atau memeras bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Karena sudah ada (percobaan atau tindakan) pemerasan dan langsung saja laporkan,” ujarnya.


Pada kesempatan lainnya, Ratna juga mengatakan verifikasi perusahaan pers sangat penting untuk melindungi profesi wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers.

Perusahaan media yang sudah siap secara administratif sesuai regulasi Dewan yakni sesuai standar perusahaan pers dihimbau proaktif menghubungi Dewan Pers dan Dewan Pers akan datang langsung ke perusahaan itu untuk melakukan verifikasi faktual,” ujar Ratna.

Ratna mengatakan proses verifikasi tidak memakan waktu lama bilamana perusahaan pers tersebut sudah menyiapkan diri dengan kelengkapan administratif sesuai peraturan Dewan Pers.

Pers yang terverifikasi “mesti benar-benar menjalankan Kode Etik Jurnalistik karena kode etik merupakan jiwa atau marwah kerja-kerja jurnalistik”, pungkas Ratna.

(Sumber: tribunnews.com)



Dewan Pers Apresiasi Peraturan Gubernur Sumbar

Dewan Pers secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang telah berinisiatif mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Pergub ini selain mendorong profesionalisasi pers dan wartawan di Sumatera Barat, juga merupakan upaya nyata Pak Gubernur dalam ikut memerangi praktek korupsi yang melibatkan kalangan wartawan," ujar Ketua Dewan Pers Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo saat menemui Gubernur Irwan Prayitno di rumah dinas pada Minggu (19/8/2018).

Dalam pertemuan itu Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan hal-hal terkait maraknya media online yang bertumbuhan di Sumatera Barat yang tidak berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki para wartawannya. Sedangkan Ketua Dewan Pers menyampaikan tentang temuan BPK dan BKP di beberapa Pemda akibat adanya kerja sama dengan media-media yang tak berbadan hukum dan tak memenuhi ketentuan dan syarat peraturan perundangan.

Ketua Dewan Pers menyatakan hal yang dibuat oleh Pemrov Sumbar ini patut ditiru daerah-daerah lain. "Kami akan menawarkan Pergub Sumbar No. 30 Tahun 2018 untuk diadopsi oleh propinsi lain," ujar



Diskusi Terbatas: Ketua Dewan Pers menemui Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di rumah dinas Gubernur di Padang, Minggu (19/8/2018),

Stanley kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumbar, Jasman. "Apa yang dilakukan Pemprov Sumbar sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia dari tindak penyalahgunaan. Saat ini banyak orang membuat media dengan tujuan untuk dapat menarik dana APBD semata," sambung Stanley.

Pergub No 30/2008 menegaskan bahwa media-media yang ingin bekerjasama dengan Pemprov Sumbar harus dapat melengkapi persyaratan sesuai dengan Pergub tersebut. Namun, media yang sudah memenuhi kriteria dapat melanjutkan kerjasamanya dan tidak perlu membuat surat penawaran baru.

Dalam Pergub yang secara

efektif akan dilaksanakan pada 1 Januari 2019 tersebut disyaratkan bahwa media harus terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi Administrasi, penanggungjawab media dan/atau penanggungjawab redaksi harus telah dengan Kompetensi Wartawan Utama, berbadan hukum, memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki struktur Dewan Redaksi yang aktif, memiliki NPWP yang masih terdaftar, memiliki nomor rekening aktif, memiliki SIUP dan TDP yang masih berlaku, aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Adapun wartawan yang bertugas di *media center* Kantor Gubernur Sumbar adalah wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UK (minimal wartawan muda).



Galeri

Penyelesaian pengaduan Muhammad Reval terhadap *kabar1.com*, *newsindonesia.co.id*, *berantasonline.com* di Ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/8/2018).



Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (ketiga dari kiri), mendengar penjelasan dari Ronald Silaen selaku kuasa hukum Willem Frans Ansanay yang mengadukan dua media. Mediasi pertama ini berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rabu (1/8/2018)

Pertemuan pertama penyelesaian pengaduan Abdul Azis terhadap *kabarnusantaranews.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kamis (2/8/2018),



Penyelesaian Pengaduan PERADI terhadap *kbr.id*, *koran.tempo.com*, *kontan.co*, majalah *Gatra* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (2/8/2018).





Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terbatas Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Kalimantan Timur, kerjasama antara Dewan Pers dengan Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, Jum'at (8/8/2018).

Foto bersama Dewan Pers dengan National Press Council of Thailand setelah penandatanganan MoU, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (13/8/2018),



Dewan Pers mendampingi National Press Council of Thailand dalam kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut diterima oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Jakarta, Selasa (14/8/2018).



Anggota Dewan Pers (dari kanan ke kiri): Nezar Patria, Jimmy Silalahi, Ratna Komala, dan Imam Wahyudi, menerima kunjungan National Press Council of Thailand di Gedung Dewan Pers, Senin (13/8/2018).



Galeri

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menjadi narasumber dalam kegiatan Bakti Untuk Negeri yang bertajuk "Penguatan & Pemberdayaan Ekosistem Pers melalui Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi & Informasi". Kegiatan tersebut berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Jum'at (24/8/2018).



Foto bersama Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi (kemeja putih, keempat dari kanan) setelah verifikasi faktual yang dilakukan oleh Dewan Pers, Jum'at (24/8/2018), Surabaya, Jawa Timur.

Diskusi Kelompok Terfokus Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Kalimantan Selatan kerjasama LPASB Borneo, UIN Antasari dengan Dewan Pers, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Senin (20/8/2018).



Diskusi Kelompok Terfokus Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 Provinsi Sulawesi Utara kerjasama Dewan Pers dengan Universitas Sam Ratulangi, di Manado, Sulawesi Utara. Kamis (23/8/2018).

